

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 442 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN RUANG KANTOR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI GEDUNG KOMPLEKS BALAIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pasca penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan penyesuaian dengan penataan ruang kantor masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penataan Ruang Kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Gedung Kompleks Balaikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN RUANG KANTOR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI GEDUNG KOMPLEKS BALAIKOTA.

KESATU

: Menetapkan penataan ruang kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Gedung Kompleks Balaikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- : Penataan ruang kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama masa penataan ruang kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
 - b. berkoordinasi dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemasangan partisi untuk sekat ruangan, pintu baru dan/atau instalasi telepon, air, ac dan listrik;
 - c. berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pemasangan baru atau mutasi jaringan; dan
 - d. penempatan ruangan kerja berpedoman pada struktur organisasi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pengangkutan barang dan perpindahan ruangan dalam rangka penataan ruang kantor Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Gedung Kompleks Balaikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

- 1. Keputusan Gubernur Nomor 1261 Tahun 2013 tentang Penempatan Kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam Bangunan Gedung Komplek Balaikota;
- 2. Keputusan Gubernur Nomor 1070 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1261 Tahun 2013 Tentang Penempatan Kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam Bangunan Gedung Komplek Balaikota,

dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2021 RAH

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIES BÄSWEDAN

Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 442 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN RUANG KANTOR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI GEDUNG KOMPLEKS BALAIKOTA

PENATAAN RUANG KANTOR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI GEDUNG KOMPLEKS BALAIKOTA

I. Sekretariat Daerah

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Alamat
1	Sekretaris Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Sebagian Lantai 4
2	Asisten Sekretaris Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Sebagian Lantai 4
3	Deputi Gubernur	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 5
4	Biro Pemerintahan	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 10
5	Biro Hukum	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 9
6	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 8
7	Biro Kepala Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok F Sebagian Lantai 1, Blok F lantai 3 dan Blok E lantai 4
8	Biro Perekonomian dan Keuangan	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 12
9	Biro Kerja Sama Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 16
10	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 6
11	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 11
12	Biro Kesejahteraan Sosial	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Sebagian Lantai 19
13	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Setengah Lantai 19

II. Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Alamat
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota: 1. Blok G Lantai 3, dan setengah Lantai 13 2. Blok F Lantai 2 3. Blok E Lantai 3
2	Satuan Polisi Pamong Praja	 Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat Blok H Lantai 14, dan Lantai 16 Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok D Lantai 2

III. Lembaga Teknis Daerah

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Alamat
1	Inspektorat	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 17 dan Lantai 18
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 2, Lantai 2½ dan setengah Lantai 13
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 7, Lantai 14 dan Lantai 15
4	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G Lantai 20 dan Lantai 21
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok H Lantai 15
6	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok H Lantai 17
7	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok H Lantai 19 dan Lantai 20
8	UP Jakarta Smart City	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok B Lantai 3
9	UP Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat, Blok H Sebagian Lantai 13
10	Pusat Pelayanan Statistik	Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat, Blok H Sebagian Lantai 13
11	Smart Change	Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat Blok H Sebagian Lantai 18
12	Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat Blok H Sebagian Lantai 21

No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Alamat
13	Jakarta Development Collaboration Network	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat Blok H Sebagian Lantai 21
	\$	<u> </u>
14	Pusat Pelayanan Kesehatan	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
	Pegawai	Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota:
		1. Blok A Sebagian Lantai 1
		2. Blok F Sebagian Lantai 1
		3. Blok E Lantai 1 dan Lantai 2
15	Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan	Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat Blok H Sebagian Lantai 18

IV. Ruangan Lainnya

	<u></u>	
No.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Alamat
1	Ruang TPA Negeri Bale	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
1	Bermain Balaikota	Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
	Dermani Balanota	Lantai Dasar/Lobi (sisi depan sebelah
		barat)
	December Control	
2	Ruang Serba Guna	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
		Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
		Lantai Dasar
3	Ruang Laktasi	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
		Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
		(sisi timur dari pintu belakang gedung)
		Lantai 1
4	Ruang Pola dan Ruang Tempoe	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
	Doeloe	Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
		Lantai 2 (sisi depan sebelah barat)
5	Ruang Pertemuan Terpadu	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
	(Seribu Wajah)	Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
	,	Lantai 22
6	Ruang Bimtek	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
	8	Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
		Sebagian Lantai 23
7	Ruang Fitness	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
,	Trading I Idiooo	Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
		Lantai 23
8	Ruang Test CAT	Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
G	Ruang rest CA1	
		Jakarta Pusat, Kompleks Balaikota Blok G
		Lantai 24

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN